



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1741, 2017

KEMENRISET-DIKTI.
Pencabutan.

UNTAN.

Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Tanjungpura, perlu disusun statuta Universitas Tanjungpura;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan statuta Universitas Tanjungpura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Tanjungpura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS TANJUNGPURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut UNTAN adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNTAN yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Tanjungpura yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Tanjungpura.
3. Rektor adalah Rektor UNTAN.
4. Senat adalah Senat UNTAN.
5. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNTAN.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNTAN dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah di UNTAN.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNTAN.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNTAN merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Nama Tanjungpura diambil dari nama kerajaan yang pernah berdiri di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) UNTAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Universitas Dwikora berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 175 Tahun 1967 tentang Penggantian nama Universitas Dwikora menjadi Universitas Tandjungpura terhitung mulai tanggal 15 Agustus 1967, yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 1967.
- (4) Universitas Dwikora sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Universitas Negeri Pontianak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 278 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Dwikora pada tanggal 14 September 1965.
- (5) Universitas Negeri Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Universitas Daya Nasional yang dinegerikan berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 53 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Pontianak tanggal 16 Mei 1963.
- (6) Universitas Daya Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Daya Nasional pada tanggal 20 Mei 1959, dengan Akte Notaris Nomor 13 tanggal 10 Maret 1959 oleh Kantor Notaris (ws) Achmad Mourtadha Pontianak.
- (7) Tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UNTAN.

Pasal 3

UNTAN berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

- (1) UNTAN memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna putih dengan garis tepi tebal berwarna hitam di bagian luar dan garis tepi tipis berwarna hitam di bagian dalam, yang di dalamnya terdapat:
 - a. obor berwarna hitam, 3 (tiga) garis berwarna hitam, dan nyala api berwarna merah;
 - b. sepasang Mandau pada bagian kiri dan kanan obor;
 - c. sayap berwarna kuning yang memiliki 5 (lima) helai bulu pada masing-masing sayap;
 - d. pita merah putih ; dan
 - e. tulisan UNIVERSITAS TANJUNGPURA membentuk setengah lingkaran di bagian atas, dan tulisan PONTIANAK di bagian bawah dengan jenis huruf *Elephant* berwarna hitam.
- (2) Lambang UNTAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. segi lima bermakna lembaga pendidikan yang berlandaskan Pancasila;
 - b. obor dengan nyala api bermakna Sivitas Akademika UNTAN yang memiliki semangat menyala-nyala/berkobar-kobar dan tidak kunjung padam dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi;
 - c. mandau bermakna lembaga pendidikan tinggi yang selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lingkungannya;
 - d. sayap yang memiliki 5 (lima) helai bulu bermakna UNTAN berkewajiban mengantarkan rakyat menuju kejayaan sebagai bangsa yang terdidik, maju, dan modern yang dijiwai oleh nilai luhur Pancasila; dan